



REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG
SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 126 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu mengatur Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala LKPP ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikasi Keahlian adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, surveilen, dan sertifikasi ulang.
5. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
6. Standar Kompetensi Kerja Khusus yang selanjutnya disebut SK3 adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang ahli Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.

7. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP yang selanjutnya disebut Deputi Bidang PPSDM adalah unsur pelaksana tugas LKPP yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
8. Direktorat Bina Sertifikasi Profesi adalah direktorat di bawah Deputi Bidang PPSDM yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar dan manual di bidang sertifikasi profesi Pengadaan Barang/Jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
10. Surveilen adalah proses penilaian untuk memastikan kompetensi pemegang sertifikat dalam masa berlakunya sertifikat.
11. Asesor surveilen yang selanjutnya disebut asesor adalah personel yang telah memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melaksanakan surveilen yang ditetapkan oleh Direktorat Bina Sertifikasi Profesi.
12. Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar Reguler adalah Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara terjadwal di seluruh provinsi
13. Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar Khusus adalah Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di kabupaten/kota yang memiliki jumlah PNS terbatas
14. Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar Berbasis Komputer adalah Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan media komputer

BAB II

TUJUAN, PENYELENGGARAAN, DAN JENJANG SERTIFIKASI KEAHLIAN

Bagian Pertama

Tujuan Sertifikasi Keahlian

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya Sertifikasi Keahlian untuk:

- a. memastikan bahwa pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional; dan

- b. membantu sistem pengembangan karier dan profesi sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian

Pasal 3

- (1) Sertifikasi Keahlian diselenggarakan oleh Deputi Bidang PPSDM berdasarkan SK3.
- (2) SK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Deputi Bidang PPSDM dengan melibatkan asosiasi profesi, instansi teknis terkait, pakar, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) Pengadaan Barang/Jasa lainnya.
- (3) SK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM.

Bagian Ketiga
Jenjang Sertifikasi Keahlian

Pasal 4

Jenjang Sertifikasi Keahlian terdiri atas:

- a. Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar;
- b. Sertifikasi Keahlian Tingkat Menengah; dan
- c. Sertifikasi Keahlian Tingkat Lanjut.

Pasal 5

- (1) Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar merupakan kegiatan untuk menjamin penguasaan kompetensi yang berkaitan dengan regulasi dan kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP ini.
- (3) Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Kelompok Kerja ULP, dan Pejabat Pengadaan.

- (4) Pihak selain yang tersebut pada ayat (3) dapat mengikuti Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar.

Pasal 6

- (1) Sertifikasi Keahlian Tingkat Menengah merupakan kegiatan untuk menjamin penguasaan kompetensi proses Pengadaan Barang/Jasa yang mencakup perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan logistik, dan pengetahuan manajemen aset, serta kompetensi keahlian pendukung yang dibutuhkan dalam setiap tahapan proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kompetensi keahlian pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi pengelolaan informasi Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan penataan dokumen, pelaksanaan komunikasi dan koordinasi, pelaksanaan persiapan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan sistem *e-procurement*.
- (3) Sertifikasi Keahlian Tingkat Menengah dapat diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Ketua ULP, anggota Kelompok Kerja ULP, dan Pejabat Pengadaan, serta pihak terkait lainnya setelah memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Pertama/Dasar.
- (4) Sertifikasi Keahlian Tingkat Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pilihan dan dilaksanakan melalui Uji Kompetensi.
- (5) Sertifikasi Keahlian Tingkat Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Kepala LKPP yang terpisah dari Peraturan Kepala LKPP ini.

Pasal 7

- (1) Sertifikasi Keahlian Tingkat Lanjut merupakan kegiatan untuk menjamin penguasaan kompetensi proses Pengadaan Barang/Jasa yang mencakup perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan pengetahuan manajemen aset yang dibutuhkan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan atau pekerjaan dengan volume besar dengan frekuensi berulang.
- (2) Kompetensi yang dibutuhkan untuk Pengadaan Barang/Jasa kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi kemampuan penentuan strategi Pengadaan Barang/Jasa, penyusunan organisasi pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan program manajemen risiko, pengelolaan program manajemen mutu, penyelesaian perselisihan pelaksanaan kontrak, penanganan kegagalan kontrak, pengetahuan manajemen aset, dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan regulasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

- (3) Sertifikasi Keahlian Tingkat Lanjut dapat diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Ketua ULP, anggota Kelompok Kerja ULP, dan Pejabat Pengadaan, serta pihak terkait lainnya setelah memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Menengah.
- (4) Sertifikasi Keahlian Tingkat Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pilihan dan dilaksanakan melalui Uji Kompetensi.
- (5) Sertifikasi Keahlian Tingkat Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Kepala LKPP yang terpisah dari Peraturan Kepala ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT PERTAMA/DASAR

Bagian Pertama

Penyelenggara Sertifikasi Keahlian

Pasal 8

- (1) Deputi Bidang PPSDM berwenang menyelenggarakan Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar.
- (2) Kewenangan Deputi Bidang PPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Bina Sertifikasi Profesi.
- (3) Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Keahlian.
- (4) Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup kebijakan panduan mutu, prosedur, instruksional, dan formulir yang akan ditetapkan terpisah dalam Petunjuk Teknis oleh Deputi Bidang PPSDM.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktorat Bina Sertifikasi memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. menentukan persyaratan peserta Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar;
- b. menentukan tempat pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar;
- c. menentukan materi Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar;
- d. menentukan pengawas Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar;

- e. melakukan evaluasi dan menetapkan hasil Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar;
- f. melakukan penjaminan mutu melalui monitoring, evaluasi, dan surveilen; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang PPSDM.

Bagian Kedua Komite Sertifikasi Keahlian

Pasal 10

Dalam rangka menjaga akuntabilitas penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dibentuk Komite Sertifikasi Keahlian.

Pasal 11

Komite Sertifikasi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. memverifikasi materi ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar berdasarkan SK3;
- b. menetapkan standar kelulusan; dan
- c. membekukan dan mencabut Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama /Dasar dalam hal pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama/Dasar terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Anggota Komite Sertifikasi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berjumlah gasal, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, yang dijabat oleh Deputi Bidang PPSDM;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, yang dijabat oleh Direktur Bina Sertifikasi Profesi; dan
 - c. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota, yang dijabat oleh Pejabat Eselon III di lingkungan Deputi Bidang PPSDM.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Sertifikasi Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM.

BAB IV
PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT PERTAMA/DASAR

Bagian Pertama
Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar

Pasal 13

LKPP memfasilitasi pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar bagi:

- a. K/L/D/I;
- b. Lembaga/Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
- c. Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- e. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Pusat; dan
- f. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta.

Pasal 14

Kewajiban Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yaitu:

- a. menyeleksi peserta sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan dan pengujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM;
- c. melaksanakan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar secara profesional, independen, dan kredibel;
- d. memiliki komitmen untuk menjaga mutu pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar;
- e. menjaga ketertiban, kerahasiaan, dan keamanan bahan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar;
- f. mengelola dan memelihara *database* peserta ujian; dan
- g. mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

K/L/D/I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat melaksanakan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar hanya untuk keperluan internal masing-masing K/L/D/I; dan**
- b. menyediakan pembiayaan ujian yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).**

Pasal 16

Lembaga/Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat melaksanakan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki sistem manajemen mutu pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar;**
- b. lulus verifikasi tempat pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar yang dilakukan oleh Direktorat Bina Sertifikasi Profesi; dan**
- c. tempat penyelenggaraan ujian harus sesuai dengan domisili atau wilayah tugas Lembaga/Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah tersebut.**

Pasal 17

Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat melaksanakan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki sistem manajemen mutu pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar;**
- b. lulus verifikasi tempat pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar yang dilakukan oleh Direktorat Bina Sertifikasi Profesi; dan**
- c. tempat penyelenggaraan ujian harus menggunakan fasilitas Perguruan Tinggi Negeri tersebut.**

Pasal 18

BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dapat melaksanakan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar hanya untuk keperluan internal masing-masing BUMN/BUMD; dan**
- b. menyediakan pembiayaan ujian yang berasal dari anggaran BUMN/BUMD tersebut.**

Pasal 19

Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dapat melaksanakan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki sistem manajemen mutu pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar; dan**
- b. lulus verifikasi tempat pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar yang dilakukan oleh Direktorat Bina Sertifikasi Profesi.**

Pasal 20

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dapat melaksanakan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus badan hukum;**
- b. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dari instansi Pemerintah yang berwenang;**
- c. memiliki alamat kantor yang tetap, dan untuk lembaga yang tidak memiliki kantor tetap (menyewa), jangka waktu sewa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;**
- d. tempat penyelenggaraan ujian harus sesuai dengan domisili lembaga pendidikan dan pelatihan swasta tersebut;**
- e. memiliki sistem manajemen mutu pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar; dan**
- f. lulus verifikasi tempat pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar yang dilakukan oleh Direktorat Bina Sertifikasi Profesi.**

Bagian Kedua
Permohonan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar

Pasal 21

- (1) Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar mengajukan permohonan fasilitasi Ujian Sertifikasi Tingkat Pertama/Dasar secara tertulis kepada Deputi Bidang PPSDM untuk perintah (up.) Direktur Bina Sertifikasi Profesi yang ditandatangani oleh:
 - a. sekurang-kurangnya Pejabat Eselon II atau yang setingkat di lingkungan K/L/D/I;
 - b. Pimpinan Lembaga/Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
 - c. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - d. Pimpinan BUMN/BUMD;
 - e. Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Pusat; dan
 - f. Direktur/Pimpinan tertinggi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dengan menyampaikan informasi mengenai:
 - a. nama staf pelaksana ujian yang dapat dihubungi;
 - b. jumlah dan data lengkap peserta; dan
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar.
- (3) Untuk pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, c, e, dan f yang menyelenggarakan ujian dengan cara swadana, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan proposal yang ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan tertinggi yang memuat:
 - a. profil masing-masing Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta (*company profile*);
 - b. daftar sarana dan prasarana pelatihan dan ujian yang dimiliki;
 - c. materi pelatihan sesuai standar yang ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM;
 - d. daftar pengajar tetap dan tidak tetap yang telah mengikuti *Training of Trainers* yang diselenggarakan oleh LKPP; dan
 - e. pernyataan tidak memungut biaya Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar untuk komponen ujian yang sudah disediakan anggarannya oleh LKPP.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar

Pasal 22

- (1) Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dapat diikuti oleh:
 - a. Pegawai Negeri pada K/L/D/I;
 - b. Penyedia Barang/Jasa; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Syarat Peserta Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar adalah sebagai berikut
 - a. pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - b. pernah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM yang dibuktikan dengan menyertakan fotokopi sertifikat pelatihan pada saat pendaftaran Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar;
 - c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b dalam hal calon peserta Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar memiliki pengalaman dalam bidang pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan menyertakan surat penugasan/referensi dari instansi tempat bertugas pada saat pendaftaran Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar; dan
 - d. tidak pernah mengikuti Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar sebelumnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar.

Pasal 23

Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan dan Tata Tertib Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar yang ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM.

Bagian Keempat
Sanksi Bagi Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar

Pasal 24

- (1) Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar yang melanggar ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat peringatan sampai dengan pencabutan status verifikasi.
- (3) Pencabutan status verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. kebocoran soal dan jawaban;
 - b. kehilangan/penggandaan soal;
 - c. pemalsuan data peserta;
 - d. praktek perjokian; atau
 - e. pelanggaran berat lainnya berdasarkan penetapan Komite Sertifikasi Keahlian.

BAB V
SERTIFIKAT KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 25

- (1) Kelulusan peserta ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar didasarkan atas nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Komite Sertifikasi Keahlian.
- (2) Peserta yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama/Dasar.

Pasal 26

- (1) Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama/Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak kelulusan.
- (2) Dalam hal masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, maka pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku sertifikat.
- (3) Tata cara perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM dan dimuat di situs resmi LKPP (www.lkpp.go.id) atau melalui surat edaran.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama/Dasar rusak, hilang, atau musnah karena kebakaran, bencana alam, dan atau sebab-sebab lainnya, pemegang sertifikat dapat mengajukan penggantian Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama/Dasar kepada Deputi Bidang PPSDM.
- (2) Tata cara penggantian Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama/Dasar ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM dan dimuat di situs resmi LKPP (www.lkpp.go.id) atau melalui surat edaran.

Pasal 28

Komite Sertifikasi Keahlian berwenang untuk membekukan atau mencabut Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa apabila pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa :

- a. dikenai sanksi administratif, sanksi ganti rugi, dan pidana yang berkekuatan hukum tetap akibat melakukan pelanggaran dan atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- b. terbukti memperoleh Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa melalui cara-cara yang tidak sah; atau
- c. memberikan keterangan palsu dalam mengisi buku kerja (*Log Book*) yang ditetapkan LKPP.

BAB VI SURVEILEN

Bagian Pertama Pelaksanaan Surveilen

Pasal 29

Deputi Bidang PPSDM melakukan surveilen secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 30

Surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertujuan untuk:

- a. memastikan pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama/Dasar memiliki kompetensi dalam masa kepemilikan sertifikat; dan
- b. memelihara mutu Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar.

Pasal 31

- (1) Surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengisian buku kerja (*Log Book*) secara *on line* melalui situs resmi LKPP (www.lkpp.go.id); dan
 - b. wawancara langsung dengan pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, pimpinan, dan rekan sejawat.
- (2) Pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama/Dasar wajib mengisi data kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada buku kerja (*Log Book*) dan memberikan informasi sesuai yang diminta oleh asesor surveilen.
- (3) Pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang tidak bersedia mengisi Buku Kerja (*Log Book*) dan/atau tidak memberikan informasi dan/atau sengaja memberikan informasi yang salah dapat dikenakan sanksi pencabutan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

**Bagian Kedua
Asesor Surveilen**

Pasal 32

- (1) Asesor surveilen ditunjuk oleh Direktur Bina Sertifikasi Profesi.
- (2) Syarat untuk dapat ditunjuk sebagai asesor surveilen adalah sebagai berikut:
 - a. pernah mengikuti pelatihan asesor kompetensi; dan
 - b. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Asesor surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan Surat Tugas dari Direktur Bina Sertifikasi Profesi.

BAB VII

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT PERTAMA/DASAR

Pasal 33

Pembiayaan pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dibedakan berdasarkan:

- a. Kegiatan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar Reguler;
- b. Kegiatan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar Khusus;
- c. Kegiatan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar Berbasis Komputer; dan
- d. Kegiatan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar atas permintaan K/L/D/I, Lembaga/Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN/BUMD, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Pusat, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta.

Pasal 34

Pembiayaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, b, dan c dibebankan kepada DIPA LKPP.

Pasal 35

Pembiayaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d diatur sebagai berikut:

- a. biaya pencetakan/penggandaan soal ujian, pencetakan lembar jawaban, proses penilaian, pengumuman di internet (*www.lkpp.go.id*), pencetakan dan pengiriman sertifikat bagi yang lulus kepada pelaksana ujian dibebankan pada DIPA LKPP; dan
- b. biaya transportasi, akomodasi, dan honor bagi pengawas Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dibebankan pada anggaran masing-masing K/L/D/I, Lembaga/Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN/BUMD, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Pusat, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala ini, Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa kategori L2, L4 dan L5 yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau LKPP tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya sertifikat.

Pasal 37

- (1) Sertifikat kategori L2, L4, dan L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang telah berakhir masa berlakunya dapat dikonversi menjadi Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar dengan masa berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal konversi.
- (2) Dalam hal sertifikat telah habis masa berlakunya, maka tata cara perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa mengikuti ketentuan pada Pasal 26.
- (3) Konversi Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan bagi sertifikat yang diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhir masa berlakunya sertifikat.

Pasal 38

Permohonan konversi sertifikat kategori L2, L4, dan L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur sebagai berikut:

- (1) untuk sertifikat kategori L2 yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2008 permohonan konversi diajukan secara kolektif dari K/L/D/I kepada Deputi Bidang PPSDM up. Direktur Bina Sertifikasi Profesi, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan dari pimpinan K/L/D/I menyatakan bahwa Pemegang Sertifikat masih aktif bertugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. fotokopi Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) untuk sertifikat kategori L2 yang diterbitkan pada 2009 dan 2010 permohonan konversi diajukan secara kolektif dari K/L/D/I kepada Deputi Bidang PPSDM up. Direktur Bina Sertifikasi Profesi, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan dari pimpinan K/L/D/I menyatakan bahwa pemegang sertifikat masih aktif bertugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. fotokopi Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. fotokopi sertifikat pelatihan atau bukti keikutsertaan sosialisasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa dengan materi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dari K/L/D/I, Lembaga/Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Pusat, atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta.
- (3) Untuk sertifikat kategori L4 dan kategori L5 permohonan konversi diajukan secara kolektif dari K/L/D/I kepada Deputi Bidang PPSDM up. Direktur Bina Sertifikasi Profesi, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan dari pimpinan K/L/D/I menyatakan bahwa Pemegang Sertifikat masih aktif bertugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. fotokopi Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

**KETUA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO